

Bansos Bonbol-PJUTS Boalemo, KPK Turun Tangan



<https://gorontalo.post.id/2022/10/06/bansos-bonbol-pjuts-boalemo-kpk-turun-tangan/>

GorontaloPost.id - Komisi pemberantasan korupsi (KPK) sejak Selasa (4/10) berada di Gorontalo. Komisi antirasuah ini turun tangan terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi sekaligus supervisi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, dan Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Bahkan, di Kejati, KPK melakukan gelar perkara atau ekspose dua kasus dugaan tindak pidana korupsi, yakni dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Bone Bolango, tahun 2011-2012, dan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo tahun 2020. Gelar perkara ini merupakan bagian dari kegiatan supervisi KPK untuk mempercepat penanganan perkara korupsi. KPK siap memberikan rekomendasi dan fasilitasi jika diperlukan,” kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko saat supervisi di Kejati Gorontalo, hari tanggal 4 oktober 2022 dalam keterangan pers yang diterima Gorontalo Post.

Adapun dukungan KPK, lanjut Didik, seperti pencarian Daftar Pencairan Orang (DPO), pemeriksaan fisik, pelacakan aset, pemberian keterangan ahli, dan fasilitas lain yang dibutuhkan dengan pembiayaan ditanggung KPK.

Sementara itu, Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Elly Kusumastuti, menjelaskan bahwa alasan dilakukan supervisi perkara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, karena penanganan yang telah berlarut-larut. Sehingga perlu dilakukan supervisi agar perkara tersebut berjalan lebih cepat.

Bahkan, dalam catatan KPK, penanganan perkara Bansos Bonbol sudah tiga kali dilakukan gelar perkara, sejak ditetapkan untuk disupervisi KPK pada april 2021. “Karena perkara ini dari 2011, maka 7 tahun lagi Kadaluwarsa, hapus pidananya untuk dituntut,” ujar Elly. Kata dia, merinci dua perkara yang sedang disupervisi oleh KPK di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Yakni perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Bone Bolango TA 2011 dan 2012, sedang dalam proses penyidikan.

Kemudian perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Wilayah Barat TA 2020, yang sedang dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut, melalui supervisi ini, KPK memberikan beberapa rekomendasi agar perkara tersebut ditangani secara optimal. Hal ini dengan penguatan pembuktian perkara dan memfasilitasi Penyidik melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

Menurut Elly, koordinasi tersebut harus dilakukan karena para saksi telah berpindah tempat tinggal sehingga menyulitkan dalam proses pemeriksaannya. Serta proses perhitungan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi yang harus dibuktikan.

“Selain itu, KPK juga akan memfasilitasi adanya ahli hukum dan ahli keuangan negara jika diperlukan oleh penyidik Kejati Gorontalo,” imbuh Elly.

Menanggapi rekomendasi KPK tersebut, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo Pipiet Suryo Priarto Wibowo, menyampaikan kesiapannya untuk mengoptimalkan penanganan perkara korupsi kasus tersebut.

“Kejaksaan Tinggi Gorontalo berkomitmen untuk menyelesaikan perkara korupsi yang disupervisi KPK, untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Pipiet.

Pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini merupakan bentuk sinergi antara KPK dan Aparat Penegak Hukum lain dalam penuntasan perkara korupsi. KPK mengikuti setiap perkembangan perkara ini dan berharap penanganan perkara tersebut dapat tuntas hingga ke proses persidangan.

Sumber Berita:

Gorontalopost.id Bansos Bonbol-PJUTS Boalemo, KPK Turun Tangan

<https://gorontalopost.id/2022/10/06/bansos-bonbol-pjuts-boalemo-kpk-turun-tangan/> [diakses pada 6 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 28,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam

- keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam; dan
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.
- b. pasal 29,
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar; dan
 - 2) ayat (7) yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- c. pasal 30 yang menyatakan bahwa jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, berupa:
- 1) sandang, pangan, dan papan;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) penyediaan tempat penampungan sementara;
 - 4) pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - 5) uang tunai;
 - 6) keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - 7) penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - 8) penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - 9) penyediaan pemakaman.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, yang mengatur bahwa:
- a. pasal 2,
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
 - a) pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
 - b) penciptaan lapangan kerja; dan/atau
 - c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan;

- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022;
 - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya;
 - 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022; dan
 - 7) ayat (7) yang menyatakan bahwa belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
- b. pasal 3 yang menyatakan bahwa daerah menganggarkan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- c. pasal 4,
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan penganggaran belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 September 2022;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir;
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa laporan realisasi belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk *file Portable Document Fonnat* (PDF) melalui surat elektronik (*e-mail*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - 5) ayat (6) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab mutlak atas penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 serta pelaksanaannya; dan
 - 6) ayat (7) yang menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.